

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

NOMOR LHE : 061/0470.A/Ev.SAKIP/2025

TANGGAL : 5 Mei 2025

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00470/PKPT/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- 1) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi;
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- 3) Observasi;
- 4) Studi Dokumentasi.

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	:	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	Lies Ratriana Nugrohowati, SIP, M.Si.
3.	Pengendali Teknis	:	Kisti Endaryati, S.E.
4.	Ketua Tim	:	Afwan Kais Subkhi, S.Pt., MM
5.	Anggota	:	Vici Tri Anggorowati, S.E.
		:	Noviana Bekti Lestari, S.E.

1.7. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Data umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Alamat : Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Pimpinan Perangkat Daerah

Nama : Drs. Trisna Manurung, M.Si.

NIP : 19711230 199603 1 002

Jabatan : Kepala Dinas

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima", Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 2 (dua) indikator.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	5	4	120
2	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,69	24,47	107,84
	Rata-rata Capaian			113,93

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 113,93% termasuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) yaitu sebesar 154,77%, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 40,84%.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/522.A/Ev.SAKIP/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, berupa:

Tabel 1
Rekomendasi dan Tindaklanjuti Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya	Mempersiapkan data pembandingan atas realisasi kinerja tahun sebelumnya
2.	Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Mengumpulkan data efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun 2024

Sumber data : Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (BAB 1 Huruf H)

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mendapatkan nilai 27,00 dari bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	27.00	90.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	8.10	90.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.50	90.00%

Sumber data : LKE Sakip BPKPAD Tahun 2024

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja berupa:
 - a. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, berupa:
 - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja perangkat daerah;
- b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.
 - c. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, berupa :
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - d. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - e. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Matrik Rencana Aksi;
 - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA – SKPD.
- 2) Pada komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria yang ada, meliputi sebagai berikut:
 - a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.

- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- f. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- g. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- h. Namun demikian, terdapat catatan dalam perencanaan kinerja yaitu penetapan target kinerja pada IKU belum sepenuhnya menantang. Dalam Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024, telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai namun belum sepenuhnya ditetapkan secara menantang, yaitu penetapan target kinerja belum mempertimbangkan capaian realisasi tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut:

No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1.	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,11	24,31	109,55
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,69	24,47	107,84

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,00 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	4.80	80.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Sumber data : LKE Sakip BPKPAD Tahun 2024

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi e-SAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dalam Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 telah menyajikan tabel efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- 4) Namun demikian, terdapat catatan dalam pengukuran kinerja yaitu pada dokumen Indikator Kinerja Utama tahun 2024 belum terdapat formula pengukuran kinerja.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mendapatkan nilai 12,00 dari bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.00	80.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.40	80.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%

Sumber data : LKE Sakip BPKPAD Tahun 2024

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 3) Dari Aspek Kualitas, dokumen pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional maupun di provinsi (*Benchmark* Kinerja) pada salah satu indikator kinerja yaitu pada Persentase PAD terhadap pendapatan daerah.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mendapatkan nilai 18,75 dari bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	18.75	75.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	8.75	70.00%

Sumber data : LKE Sakip BPKPAD Tahun 2024

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah;
- 3) Namun demikian pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih dijumpai kelemahan yaitu hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian rata-rata persentase kinerja Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian persentase rata-rata realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2024 yaitu sebesar 113,93% sedangkan persentase rata-rata realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) yaitu sebesar 154,77%, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 40,84%

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut di atas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2024 mendapatkan skor 81,75 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	27.00	90.00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	8.10	90.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	13.50	90.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Keberadaan	6.00	4.80	80.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.00	80.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.40	80.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	18.75	75.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.00	80.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	8.75	70.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	81.75	81.75%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah – langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan target kinerja;
- 2) Menuangkan formula pengukuran kinerja pada dokumen Indikator Kinerja Utama;
- 3) Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional maupun di provinsi (*Benchmark Kinerja*) pada indikator kinerja Presentase PAD terhadap pendapatan daerah pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya;
- 4) Melakukan upaya optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi didukung rencana aksi secara nyata dalam upaya pencapaian kinerja.

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,75. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 14 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00838

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦱꦸꦫꦠꦶꦥꦸꦏꦏꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00470/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggujawab	2 HP
2.	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.	Pembantu Penanggujawab	6 HP
3.	Kisti Endaryati, S.E.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M.	Ketua Tim	14 HP
5.	Vici Tri Anggorowati, S.E.	Anggota	14 HP
6.	Noviana Bekti Lestari, S.E.	Anggota	14 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
d. Dinas Pariwisata;

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan..

Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197403221993111001